



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 69/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : FAHRUDIN bin MIKUANSYAH ;-----

Tempat lahir : Kandangan ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/ 14 Juni 1965 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Gambah Luar Muka Rt. 4 / Rw. II,
Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan; -----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Pendidikan : SLTA (swasta) ;-----

-----Terdakwa tidak ditahan ; -----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

I.-----S

urat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan

Halaman 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor : 69/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 18 Juni 2013,
Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.Kgn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1.-----M

enyatakan terdakwa FAHRUDIN bin MIKUANSYAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan usaha hilir untuk penyimpanan minyak bumi tanpa ijin usaha penyimpanan dari pemerintah ; -----

2.-----M

enjatuhkan pidana kepada terdakwa FAHRUDIN bin MIKUANSYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

3.-----M

emerintahkan barang bukti berupa 15 (lima belas) jerigen berisi kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter minyak bensin dirampas untuk Negara;-----

4.-----M

embebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

II.-----A

akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Juni 2013 Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.Kgn, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.Kgn., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2013

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor : 69/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan ; -----

III.-----M

emori Banding dari Terdakwa tertanggal 26 Juni 2013 dan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2013 yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 28 Juni 2013 dan pada tanggal 1 Juli 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Juli 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan ; -----

IV.-----K

ontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 8 Juli 2013 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan ; -----

V.-----S

urat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Juli 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Pebruari 2013, No.Reg.Perk : PDM-01/Kanda/12/2012, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa FAHRUDIN bin MIKUANSYAH pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2012 tersebut, bertempat di Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kandangan yang berwenang dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan

Halaman 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor : 69/PID/2013/PT.BJM



penyimpanan kegiatan usaha hilir sebagaimana diatur pasal 23 ayat (l) tanpa ijin usaha penyimpanan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari saksi Ricky Hukubun dan saksi Suhartopo (keduanya anggota polisi) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada tempat penyimpanan BBM jenis bensin lalu saksi Ricky Hukubun dan saksi Suhartopo mendatangi tempat di teras sebuah rumah kosong desa Gambah Luar Muka Rt.4/Rw.II, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut dan didapati 15 (lima belas) jerigen dengan BBM bersubsidi jenis premium/bensin sebanyak \pm 250 (dua ratus lima puluh) liter yang diakui milik dari terdakwa dan ketika ditanya mengenai ijin penyimpanan BBM bersubsidi jenis premium/bensin tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Dimana untuk melakukan usaha penyimpanan baik perorangan maupun badan usaha berdasarkan UU No. 20 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus memiliki ijin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM Up. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan yang diperbolehkan dalam penyimpanan BBM jenis bensin/premium tanpa ijin usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sub 1 lembaran Negara No. 1999 tahun 1927 Petroleum Opslag Ordonatie yang berbunyi untuk suatu jumlah setinggi-tingginya 20 (dua puluh) liter untuk zat cair berbahaya (premium). Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis premium/bensin tersebut dari pelangsir sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) liter dengan harga Rp.6.000,- per liternya dan kemudian oleh terdakwa dimasukan ke dalam 15 (lima belas) jerigen milik terdakwa dan terdakwa tidak membeli langsung ke SPBU karena dilarang atau tidak diperbolehkan. Oleh terdakwa rencananya BBM bersubsidi jenis premium/bensin tersebut akan dijual kembali secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eceran didepan rumah terdakwa dengan harga Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 7 Mei 2013, No. Reg. Perk. : PDM-01/KANDA/12/2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1.-----M

enyatakan terdakwa FAHRUDIN bin MIKUANSYAH bersalah melakukan tindak pidana penyimpanan BBM bersubsidi tanpa ijin usaha penyimpanan sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf c UU. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; -----

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUDIN bin MIKUANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; -----

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa 15 (lima belas) jerigen berisi ± 250 (dua ratus lima puluh) liter bensin dirampas untuk negara;-----

4.-----M

enetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

Halaman 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor : 69/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 26 Juni 2013 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim banding untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa membeli Bensin bersubsidi dari pelangsir mobil di SPBU Tibung dan SPBU Gambah Kandangan berjumlah kurang lebih 250 liter tersebut bukan untuk disimpan dan membuat langka di masyarakat dan ketika ditangkap Terdakwa terjadi negoisasi yang mengarah pada penyupaan yang kemudian ditolak Terdakwa sehingga perkara ini diproses dan sebelum di persidangan ± 10 bulan diwajibkan lapor di Polres HSS dan Kejari Kandangan seminggu 2 kali dan Terdakwa tidak pernah lalai dan selalu kooperatif ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 28 Juni 2013 pada pokoknya mengemukakan dalam persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya menyimpan BBM jenis bensin tanpa adanya surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dan merasa keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan karena belum memenuhi rasa keadilan serta tidak menimbulkan efek jera pada Terdakwa dan Masyarakat Umum sehingga berdasarkan alasan tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan memutus seperti tercantum dalam surat tuntutan (requisioir) Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa semua alasan Terdakwa dalam memori bandingnya hanya merupakan alasan yang sama sekali tidak benar dan berdasarkan alasan tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan memutus

Halaman 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor : 69/PID/2013/PT.BJM



seperti tercantum dalam surat tuntutan (requisioir) Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.Kgn., serta memori banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dalam penjatuhan pidana pada Terdakwa yang diancam dengan hukuman dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum minta agar pidana terhadap Terdakwa diperberat dengan alasan supaya menimbulkan sifat jera pada Terdakwa, sedangkan Terdakwa dalam memori bandingnya mohon diberi keringanan hukuman dengan alasan sebagai PNS rendahan sangat kekurangan dalam penghasilan padahal ia menjadi tulang punggung keluarga yang terdiri dari isteri dan 4 orang anak ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menemukan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor : 69/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dalam persidangan penyimpanan / penimbunan BBM oleh Terdakwa hanyalah dimaksud untuk dijual kembali untuk menambah penghasilan dan bukanlah seperti penyimpanan / penimbunan BBM yang dilakukan oleh pemodal besar ; -----

----Adanya penolakan Terdakwa untuk melakukan penyuaipan dalam perkara ini, menunjukkan telah adanya kesadaran hukum Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana ; -----

-----Terdakwa kooperatif dalam persidangan, sehingga melancarkan persidangan; -----

-- Terdakwa merasa ada diskriminasi dalam penegakan hukum, sebab hanya Terdakwa yang ditindak diantara banyaknya penjual BBM eceran di daerahnya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa akan dijatuhkan pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lebih memenuhi rasa keadilan dan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.Kgn., akan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Mengingat Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

-Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor : 69/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 18 Juni 2013, Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.Kgn., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1.-----Menyatakan terdakwa FAHRUDIN bin MIKUANSYAH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan usaha hilir untuk penyimpanan minyak bumi tanpa ijin usaha penyimpanan dari pemerintah; -----

2.- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FAHRUDIN bin MIKUANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----

3.-----Memerintahkan barang bukti berupa 15 (lima belas) jerigen berisi kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter minyak bensin dirampas untuk Negara; -----

4.-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 30 JULI 2013, oleh kami : H. EDWARMAN, SH. MH. selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, SH. MH. dan WAHYUNI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Juli 2013, Nomor : 69/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta RAJIDINNOR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor : 69/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. EDWARMAN, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

WAHYUNI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, SH.